

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) dan oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat.

Evi Hartanti menyatakan :¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendakdituju bukan saja yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Dalam pengertian yang sederhana, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 3.

sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya.² Dimana pun manusia berada, tentunya harus ada sebuah aturan atau hukum yang membatasi tingkah lakunya. Untuk itu hukum sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia sendiri berguna dalam membatasi tingkah laku manusia, sehingga tingkah laku mereka dapat lebih terkontrol. Hukum adalah komponen yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Setiap tingkah laku masyarakat selalu di monitor oleh hukum, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum hadir untuk menjamin hak-hak manusia sehingga tercipta keadilan. Kejahatan yang merupakan masalah sosial dapat dicegah dan diatasi dengan konsekuensi mendapat sanksi bagi para pelanggar hukum.³

Salah satu kajian hukum yang paling penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan atau perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi yang mewujudkannya. Hukum pidana terbagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Hukum pidana materiil, yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana.
2. Hukum pidana formil, yaitu cara negara dengan perantara para pejabatnya dalam menegakkan hukum materiil. Perbuatan yang melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal dan akrab bagi masyarakat Indonesia ialah tindak pidana korupsi.

² Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 39.

³ *Ibid.*

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan non-konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski begitu, di Indonesia sendiri korupsi telah lama tumbuh dan mengakar dalam kultur masyarakat Indonesia. Pemerintahan masa orde baru yang bertahan sampai lebih dari tiga puluh tahun merupakan masa tumbuh suburnya korupsi. Orang-orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau lembaga negara berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan melalui korupsi. Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Masalah korupsi di Indonesia terus menjadi berita utama (*headline*) setiap hari di media Indonesia. Bagaimana tidak, korupsi sudah menjelma menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi.

Dalam pengertian yang sederhana, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), maka yang dinamakan tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah dirubah oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU PTPK, telah merumuskan pengertian korupsi secara terperinci ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kesemuanya itu telah dikelompokkan menjadi 7 kelompok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),⁴ yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi yang terkait dengan keuangan negara:
 - Pasal 2;
 - Pasal 3.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap:
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b;
 - Pasal 13;
 - Pasal 5 ayat (2);
 - Pasal 12 huruf a;
 - Pasal 12 huruf b;
 - Pasal 11;
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b;
 - Pasal 6 ayat (2);
 - Pasal 12 huruf c;
 - Pasal 12 huruf d.
3. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan:
 - Pasal 8;
 - Pasal 9;
 - Pasal 10 huruf a;
 - Pasal 10 huruf b;
 - Pasal 10 huruf c.
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:
 - Pasal 12 huruf e;
 - Pasal 12 huruf g;
 - Pasal 12 huruf f.

⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemebrantasan Korupsi, Jakarta, 2009, hlm. 19-20.

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d;
 - Pasal 7 ayat (2);
 - Pasal 12 huruf h.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan:
 - Pasal 12 huruf i.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi:
 - Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Selain definisi tindak pidana korupsi tersebut di atas, masih ada jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi:
 - Pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
 - Pasal 22 jo Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
 - Pasal 22 jo Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - Pasal 22 jo Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - Pasal 22 jo Pasal 36.
6. Saksi membuka identitas pelapor:
 - Pasal 24 jo Pasal 31.

Tidak hanya itu saja, terkait ancaman sanksi pidana, UU PTPK juga telah merumuskan bahwa pelaku yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi ancaman pidananya dipersamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari Pasal 15 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Demikian juga di *sebagaimana* dalam Pasal 16 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk

terjadinya tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Muatan-muatan aturan hukum di dalam UU PTPK tersebut di atas sejatinya telah membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum,⁵ permasalahannya sekarang hanya tinggal para aparat penegak hukum saja, dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim, untuk berani atau tidak menerapkan aturan hukum tersebut secara tegas dan tidak pandang bulu sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi korupsi.

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, lembaga peradilan mulai dipersoalkan oleh masyarakat, oleh karena itu putusan hakim tidak lagi semata-mata hanya menjadi bahan perbincangan secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja, tetapi akan lebih jauh menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan

⁵ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm 75.

diperdebatkan, terlebih jika ada putusan hakim yang dirasakan kurang memuaskan masyarakat. Ungkapan yang sering didengar atas putusan tersebut seperti kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlalu legalistik formal ataupun tidak menunjang program pemerintah.⁶

Selain itu, Putusan hakim dalam perkara pidana harus benar-benar mencerminkan aspek keadilan yang dapat dirasakan oleh terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang dilakukan oleh majelis hakim baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Putusan hakim dapat berupa putusan yang menyatakan bersalah atau pemidanaan (Pasal 193 ayat (1); putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)); putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).⁷

Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik.

Eggi sudjana menyatakan:⁸

Ketika korupsi telah demikian sistemik, maka setiap upaya memberantasnya harus dilakukan secara radikal. Ibarat tubuh, harus ada yang diamputasi, demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya”.

Keberadaan sanksi pidana yang tegas memiliki peran yang sangat penting

⁶Maman Budiman, *Problematika Penerapan Pasal 2 Dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016, Bandung, 2016, hlm 308

⁷Maman Budiman, *Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020, Bandung, 2020, hlm 85

⁸Eggi Sudjana, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, hlm 41

dalam proses pemberantasan korupsi, diantaranya sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana itu, dan sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma-norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam proses penegakkan hukum, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi demikian tidak sepenuhnya tepat, tapi banyak benarnya dan masuk akal bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak semuanya paham bagaimana caranya menegakkan hukum, yang mereka tahu dan inginkan adalah melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar tercipta rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas merupakan bentuk upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi. Suatu putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau penjatuhan sanksi yang tidak semestinya terhadap koruptor, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya

pemberantasan korupsi. Keras dan tak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia agar pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini tidak berjalan di tempat. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali koruptor yang dijatuhi sanksi pidana berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi di negeri ini yang tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Bahkan, tidak sedikit vonis yang dijatuhkan hakim bukanlah vonis yang memenuhi rasa keadilan publik.

Sejak diundangkannya UU PTPK hanya ada satu koruptor yang dikenai sanksi pidana maksimal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara, sedangkan koruptor lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun penjara saja bahkan banyak yang kurang dari itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis sanksi pidana mati untuk koruptor, belum pernah ada ceritanya di negeri ini.⁹

Di dalam UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sayangnya, penjatuhan sanksi pidana mati yang terdapat di pasal tersebut masih bagaikan *macan ompong* karena hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang menggunakan pasal ini.¹⁰ Hal ini mungkin dapat menjadi cerminan akan lemahnya supremasi hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah dirumuskan bahwa:

⁹ <https://www.dw.com/id/20-tahun-penjara-bagi-jaksa-urip/a-361933>, diakses 21 Januari 2021, Pukul 20:44 WIB.

¹⁰ <https://insidelombok.id/berita-utama/ikhtiar-aph-di-ntb-berantas-korupsi-ibarat-macan-ompong/> diakses 21 Januari 2021, Pukul 20:50 WIB.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal di atas telah memberikan suatu aturan yang tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati. Secara substansi, aturan ini tentu sangat ideal dan bisa menjadi senjata pamungkas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi, meskipun UU TPTK tersebut telah disahkan sejak tahun 1999, hingga kini tidak ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Padahal, koruptor di Indonesia jumlahnya begitu banyak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pun sudah mereka penuhi.

Ternyata, bila ditelusur lebih jauh, masalah terbesarnya terletak pada penafsiran frasa “*dalam keadaan tertentu*”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila:

1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:
 - a. Penanggulangan keadaan bahaya;
 - b. Bencana alam nasional;
 - c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
 - d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
2. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulang keadaan

bahaya telah dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer; dan keadaan darurat perang. Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional sangatlah rawan terjadi. Bantuan untuk para korban bencana alam nasional yang tersalurkan berjumlah miliaran, bahkan triliunan rupiah. Hal ini memacu pemerintah pusat maupun daerah setempat daerah terjadinya bencana untuk mengkoordinir penggalangan dana tersebut. Dalam pengelolaan dana tersebut tidak dapat dipungkiri terjadinya penyimpangan. Seperti dalam kasus yang terjadi di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Bupati Kepulauan Nias, B. Baeha ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka yang diduduga menggelapkan dana bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2006, dengan modus menggelembungkan harga pengadaan barang dan jasa untuk berbagai kegiatan penanggulangan pasca-bencana. Kerugian negara diperkirakan paling tidak Rp 3.8 miliar.¹² Kasus yang lainnya adalah korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Julian Batubara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial *covid-19* yang menyebabkan Kerugian negara diperkirakan paling tidak Rp 17 miliar. Ada juga kasus tindak pidana korupsi terkait bantuan *covid-19* yang di duga dilakukan oleh Bupati kabupaten bandung barat (AA Umbara) diperkirakan negara dirugikan sejumlah 12 Miliar.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pada**

Masa *Pandemic Covid-19* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah perbuatan korupsi yang dilakukan Pada Saat Pandemi *covid-19* dapat dikategorikan kedalam keadaan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktek?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi pada saat pandemic *covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, apakah perbuatan korupsi yang dilakukan Pada Saat Pandemi *covid-19* dapat dikategorikan kedalam keadaan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui, menganalisis, Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Untuk mengetahui, menganalisis, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi pada saat pandemic *covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk di telaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat dan khalayak umum tentang Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan referensi didalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya. Skripsi ini diharapkan pula dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam tinjauan dan penegakan hukum terhadap

kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai filsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dan landasan hukum Nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercemin dalam sila-sila pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara,¹¹ salah satunya yaitu di bidang kesejahteraan dan keadilan sosial yang merupakan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹¹Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 29.

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah melaksanakan berbagai program nasional di berbagai bidang kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan (masyarakat yang makmur dan berkeadilan). Suatu program yang menyentuh kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun program-program yang diselenggarakan oleh Pemerintah tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan program-program yang dilaksanakan Pemerintah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Salah satu dari perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut adalah perbuatan korupsi.

Membicarakan tentang tindak pidana Korupsi, korupsi telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan yang menyebutkan bahwa :

- (1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur permasalahan tindak pidana korupsi yang meliputi Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan masih banyak lagi termasuk yang tak kalah penting adalah jenis sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Dampak buruk tindak pidana korupsi menjadi masalah serius bagi masyarakat umum dari masa ke masa, apabila terus dilakukan oleh orang-orang

yang tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ataupun memperkaya diri sendiri atau kelompok maka negara tidak akan berkembang.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah hampir ke segala bidang. Korupsi sendiri sangat sulit untuk diobati karena dianggap sebagai penyakit yang cukup parah di Indonesia. Berbagai media tidak pernah lepas dari adanya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang sering menjadi bahan konsumsi masyarakat Indonesia. Pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut tentunya membawa kejenuhan dan kebosanan tersendiri bagi masyarakat yang sering melihat atau mendengar berita-berita tersebut, sementara apabila diperhatikan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih belum maksimal bahkan tidak jarang menuai kritikan dari berbagai kalangan.¹²

Melihat beberapa kasus korupsi di Indonesia sanksi terhadap pelaku pidana korupsi masih belum maksimal, padahal dalam praktiknya masih banyak cara untuk mempidana pelaku korupsi agar jera berhubungan dengan hal itu penulis menggunakan teori keadilan diantaranya:

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.7

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹³

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar

¹³ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm 50.

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.¹⁴

Mengenai tujuan pembedanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan :

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pembedanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm 10.

diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.¹⁵

2. Teori Tujuan (*teori relative*)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.¹⁶

3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.¹⁷

Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk mekutu nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana terhadap pelaku itu sendiri.
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi seseorang yang lebih baik dalam masyarakat.¹⁸

¹⁵Tri Andarisman, *Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 30.

¹⁶*Ibid*, hlm. 31.

¹⁷*Ibid*, hlm. 31.

Van Hamel yang mendukung teori previnsi khusus memberikan rincian sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang niatnya memerlukan suatu reclessering
- c. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan satu-satunya dari sebuah pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum¹⁹

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau pelajaran bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani masa pidanaanya, terpidana akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani masa pidana.²⁰

Munculnya *Pandemic covid-19* yang melanda hampir seluruh penjuru dunia saat ini dikaitkan dengan berbagai teori yang muncul dikalangan masyarakat, salah satunya adalah teori Epidemiologi. Epidemiologi sebagai suatu ilmu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan itu dilatar belakangi oleh perubahan dari berbagai aspek terhadap lingkungan

¹⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 26

¹⁹Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Hukum Penitensier*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm 29.

²⁰*Ibid*, hlm 30

hidup yang kemudian berimplikasi kepada perubahan masalah kesehatan masyarakat antara lain perubahan pola penyakit.²¹

Pada awalnya epidemiologi lebih banyak membahas masalah infeksi dan wabah penyakit namun dewasa ini telah terjadi perubahan pola penyakit kearah penyakit tidak menular dan epidemiologi tidak hanya diperhadapkan dengan masalah penyakit semata, tetapi juga hal-hal lain baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan penyakit serta masalah non kesehatan. Disamping itu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kedokteran berkembang begitu pesat disamping perkembangan ilmu-ilmu lainnya seperti biostatistik, administrasi, dan ilmu perilaku (*behavior science*) berdampak pada perkembangan epidemiologi penyakit menular.²²

Proses perubahan dan perkembangan diatas secara langsung mempengaruhi pola pikir para ahli kesehatan masyarakat dari masa kemasa yang kemudian melahirkan teori terjadinya penyakit menular yang di landasi oleh kondisi zaman dimana mereka berada pada saat itu. Teori tersebut selengkapnya dijelaskan sebagai berikut ;

1. Teori segitiga (*Triangle Theory*)²³

Menurut John Gordon dan La Richt, model ini menggambarkan interaksi tiga komponen penyebab penyakit, yaitu manusia (*host*), penyebab (*Agent*), dan lingkungan (*environment*). Gordon berpendapat bahwa :

- 1) Penyakit timbul karena ketidakseimbangan antara agent (penyebab) dan manusia (*host*).

²¹Irwan, *Epidemiologi Penyakit Menular*, Absolute Media, yogyakarta, 2013, hlm.47

²²*Ibid*, hlm.47

²³*Ibid*, hlm.47-48

- 2) Keadaan keseimbangan bergantung pada sifat alami dan karakteristik agent dan host (baik individu/kelompok).
- 3) Karakteristik *agent* dan *host* akan mengadakan interaksi, dalam interaksi tersebut akan berhubungan langsung pada keadaan alami dari lingkungan (lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan biologis).

Untuk memprediksi pola penyakit, model ini menekankan perlunya analisis dan pemahaman masing-masing komponen. Penyakit dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketiga komponen tersebut. Model ini lebih di kenal dengan model triangle epidemiologi atau triad epidemiologi, dan cocok untuk menerangkan penyebab penyakit infeksi. Sebab peran Agent (mikroba) mudah diisolasi dengan jelas dari lingkungannya. Menurut model ini perubahan salah satu komponen akan mengubah keseimbangan interaksi ketiga komponen yang akhirnya berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit. Hubungan antara ketiga komponen tersebut digambarkan seperti tuas pada timbangan. *Host* dan *Agent* berada di ujung masing-masing tuas, sedangkan environment sebagai penumpunya.

2. Teori Contagion (Contagion theory)²⁴

Teori yang mengemukakan bahwa untuk terjadinya penyakit diperlukan adanya kontak antara satu orang dengan orang lainnya. Teori ini tentu dikembangkan berdasarkan situasi penyakit pada masa itu di mana penyakit yang melanda kebanyakan adalah penyakit yang menular yang

²⁴*Ibid*, hlm 50.

terjadi karena adanya kontak langsung. Teori ini bermula dikembangkan berdasarkan pengamatan terhadap epidemi dan penyakit lepra di Mesir.²⁵

Di Eropa, epidemi sampar, cacar dan demam tifus merajalela pada abad ke-14 dan 15. Keadaan buruk yang dialami manusia pada saat itu telah mendorong lahirnya teori bahwa kontak dengan makhluk hidup adalah penyebab penyakit menular. Konsep ini dirumuskan oleh Girolamo Fracastoro (1483-1553). Teorinya mengatakan bahwa penyakit ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui zat penular (transference) yang disebut kontangion. Fracastoro membedakan 3 jenis kontangion, yaitu :

1. Jenis kontangion yang dapat menular melalui kontak langsung misalnya bersentuhan, berciuman, dan berhubungan seksual.
2. Jenis kontangion yang dapat menular melalui benda-benda perantara (benda tersebut tidak tertular, namun mempertahankan benih dan kemudian menularkan pada orang lain). Misalnya melalui pakaian, handuk, dan sapu tangan.
3. Jenis kontangion yang dapat menularkan dalam jarak jauh. Pada mulanya teori kontagion ini belum dinyatakan sebagai jasad renik atau mikroorganisme yang baru karena pada saat itu teori tersebut tidak dapat diterima dan tidak berkembang. Tapi penemunya, Fracastoro tetap dianggap sebagai salah satu seorang perintis dalam bidang epidemiologi meskipun baru beberapa abad kemudian mulai terungkap bahwa teori kontagion sebagai jasad renik. Karantina dan kegiatan-kegiatan anti epidemik hanya merupakan tindakan yang diperkenalkan pada zaman itu

²⁵Bustan, Nadjib. *Pengantar Epidemiologi*, Rineka Cipta Jakarta 2012, hlm 23.

setelah efektivitasnya dikonfirmasi melalui pengalaman praktik (Anonim, 2010).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 59.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm 82.

menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁸

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penulis pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa *pandemic covid-19* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 57.

ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²⁹

Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan cara penelitian di lapangan secara langsung yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa *pandemic covid-19* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat *edukatif, informatif, dan rekreatif* kepada masyarakat”.³⁰

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang meliputi UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 13.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 42.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, yakni dengan buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan dan menguatkan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, Koran dan internet

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan (objek penelitian) guna memperoleh data yang bersifat primer, seperti melakukan wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Penulis akan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data-data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier, dan didukung dengan data dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu :

a. Data Kepustakaan

1. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitanya dengan permasalahan Pemberantasan Tidak pidana korupsi. Data yang digunakan oleh penulis melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
2. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat *website* internet.
3. Menggunakan *flashdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat *website* internet atau narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *yuridis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh disusun secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan *sistematis*, yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan ,Jl.Taman Sari No. 6-8 Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No . 35 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat.
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 3) Kejaksaan Tinggi Jawa barat.
- 4) Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klsI A Khusus Bandung, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114